

Pencatatan Al-Bai'u Di Rumah Makan Pantai Anyer Serang Banten

Adrianto ¹, Chalid Sitorus ²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan

² Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

 adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

 haslinda0852@gmail.com

Abstract : Jual beli merupakan tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang dan Pelaksanaan akad perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Akad al bai'u di rumah makan Anyer Banten dengan penjual tidak memberikan daftar harga makanan ke pembeli Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif-empiris, dan menjawab isu-isu yang muncul dalam akad al bai'u di rumah makan Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad al bai'u di rumah makan anyer banten adalah boleh, jika akad jual beli di Rumah Makan Anyer Banten dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Dan sifat pembayaran dalam akad al bai'u di rumah makan Anyer Banten dengan cara secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertatap muka secara langsung dan Akad al-bai'u di rumah makan Anyer Banten adalah berupa utang piutang yang mesti dicatatkan sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surah al baqarah ayat 282.

Kata Kunci : *akd, al-bai'u, gharar, kekeluargaan, kesukarelaan,*

Abstract : Al-bai'u is an exchange goods or exchange goods for money and Execution of trade contracts It requires the consent of both parties. Akad al-bai'u in restaurants Anyer Banten with the seller does not deliver list of pice of food to customers This research uses an approach qualitative and method Analysis normative-empirical of law research and answer issues that arise in the contract al-bai'u in restaurants The research results show that akad al-bai'u in restaurant is allowed, if akad in restaurant Anyer Banten This is done at the beginning, namely when the buyer has finished taking the desired menu So it's counting Price of food set before the buyer eats And the nature of payment in a direct way between sellers and buyers who meet face to face and Akad al-bai'u in restaurant Anyer Banten is in the form of debts and receivables which must be recorded as stated in the statement of Allah which is written in surah al baqarah ayat 282

Keywords : *akd, al-bai'u, gharar, kekeluargaan, kesukarelaan,*



PENDAHULUAN

Secara umum, profil karakteristik yang melekat pada usaha kecil di Indonesia yaitu berusaha dibawah kapasitas dengan menggunakan teknologi tradisional, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan, kurang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih sering secara lisan, mudah berpindah lapangan usaha dan merasa rumit jika berhubungan dengan bank.

Adanya jaminan pemerintah dengan menerbitkan PP RI No. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui aspek pendanaan, aspek persaingan, aspek prasarana, aspek perizinan, aspek perlindungan. Dengan artian pemerintah serius untuk menjawab berbagai karakteristik berupa kekurangmampuan dari usaha perseorangan tradisional, seperti dana usaha/modal, persaingan usaha yang sehat antara pedagang atau industry kecil lain, sarana dan prasarana, perizinan dan perlindungan termasuk usaha rumah makan Anyer Banten. Masalah yang banyak dihadapi oleh usaha rumah makan Anyer Banten yaitu masih teknologi tradisional dan menggunakan tenaga manusia, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan, kurang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih sering secara lisan, mudah berpindah lapangan usaha, dan merasa rumit jika berhubungan dengan bank. Seperti keumuman pada usaha yang berada di Anyer Banten. Salah informasi masih menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi oleh rumah makan Anyer Banten termasuk bill penaruhan harga makanan yang bisa saja dapat merugikan konsumen.

Hal ini tentu tidak diharapkan oleh semua kalangan usaha di rumah makan Anyer Banten Dan termasuk pengunjung dan konsumen yang mengharapkan biaya yang dikeluarkan untuk makanan lebih ekonomis dan murah. Penerapan syari'ah di bidang ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian integral dari penerapan syari'ah di bidang bidang lain.¹ Oleh karena itu, maka salah satu tujuan pengembangan ekonomi dalam syariah yang ingin dicapai adalah transformasi masyarakat yang berbudaya islami.

Nilai nilai syari'ah harus terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, syari'ah menjadi budaya masyarakat. Selain itu syari'ah menginginkan suatu ekonomi pasar yang dilandaskan pada nilai nilai moral, segala kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada prinsip kerjasama dan prinsip tanggung jawab yang berguna untuk kemaslahatan.² Sebagaimana firman Allah Swt, Surat al Maidah ayat 1 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

¹ Rafik Isaa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta; pustaka pelajar, 2004) h.36

² Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Kedua, (Jakart; Rajawali Press, 2004), h. 10

Dan dalam prinsip bisnis syari'ah bahwa jual beli bukan hanya mencari keuntungan saja melainkan ada hal yang lebih penting dan mulia yaitu melakukan sikap tolong dan menolong sesama manusia sebagaimana firman Allah yang berbunyi “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³ Allah juga berfirman dalam surah an-Nisa ayat 29 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Dan dalam prinsip bisnis syariah Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta secara batil namun Islam mengajarkan untuk selalu bekerja melalui perniagaan yang berlaku antaradina mingkum. Kata antaradina mingkum dapat diartikan kedua pihak sama sama rela dan ridha atas jual beli yang dilakukan. Jika kedua pihak salah satu diantaranya tidak ridha maka dapat dikatakan kesepakatan atau akad kedua belah pihak batal dan tidak sah jual beli diantara kedua belah pihak tersebut.

Dikarenakan tidak adanya pencatatan al bai'u di rumah makan sering terjadi keasalahan penghitungan bill makanan yang konsumen makan. Menurut Yazid ibn Harun sebetulnya Allah mensyaratkan persaksian di dalam masalah jual beli, sebagaimana firman Allah:

..... ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ٢٨٢⁴

Dan dalam surah al baqarah ayat 282 juga Allah memerintahkan untuk setiap bermuamalah diharuskan untuk dicatat atau melakukan pencatatan dalam akad al-bai'u sebagaimana yang pernah Allah ajarkan kepadamu yaitu mencatat dengan adil Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa ciri dan karakteristik usaha perseorangan tradisional salah satunya adalah tidak membuat rencana tertulis dan kurang tertib dalam membuat catatan, hal ini menjadikan jual beli yang dilakukan bisa menjadi kurang sah atau tidak sah dikarenakan salah menghitung jumlah makanan, harga makanan, kapasitas makanan,

³ Departemen Agama, Alquran Dan Terjemahannya, (Semarang;Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)
h. 48
⁴ al-Baqarah (2); 282

dan kadar makanan seperti yang terjadi dan menjadi pemberitaan di dunia jagad maya.⁵

Ciri dan karakteristik usaha perseorangan informal tradisional ini harus diubah menjadi membuat rencana tertulis dan tertib dalam membuat catatan, sehingga dalam pelayanan pun dapat meningkat dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satu strategi dalam bahasan itu adalah pemasar harus membangun *sustainability* bisnis.⁶ Yaitu berhubungan dengan setiap bisnis yang dibangun oleh para pelaku usaha memiliki mindset dan bisa memiliki siklus hidup untuk jangka panjang. Untuk itu diperlukan pencatatan dalam setiap transaksi al bai'u di rumah makan Anyer Banten

Oleh karena aspek perlindungan hukum dan penerapan perjanjian dalam pencatatan al bai'u di rumah makan Anyer Banten mendapat kesenjangan peraturan dan implementasinya. Namun pelaksanaan pencatatan al-bai'u di rumah makan Anyer Banten, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Baik dari kalangan penjual maupun pembeli, dikarenakan penjual atau Pelaku Usaha tidak Memberikan Informasi yang Jelas tentang catatan harga makanan kepada konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁷

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.⁸ Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemakaian hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena⁹

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/06/18084351/Postingan.Korban.Makan.Mahal.di.Anyer.Bi.kin.Heboh.Media.Sosial>

⁶ (Brian Tracy,, 2021)

⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali, 1987),h. 220.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, (Bandung; Alumni, 1986), h.78

⁹ Ahmad, Mohamed, dan M Abdul Majid. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysia:Universiti Kebangsaan Malaysia

menjawab isu-isu yang muncul dalam pencatatan al bai'u di rumah makan Anyer Banten

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah pencatatan al-bai'u di rumah makan Anyer Banten. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian method Analysis normative-empirical of law research.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran tentang keadaan (*description of exiting reality*) hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relations of variable*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecendrungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Al-Bai'u

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-'Aqd. Secara bahasa kata al-'Aqd, bentuk masdarnya adalah 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹¹

Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-'aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).¹² Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijâb dan qabûl atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹³ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijâb dengan qabûl yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Landasan akad

¹⁰ Dawan Raharjo, *Islam dan transformasi social-ekonomi*, (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.14

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953.

¹² Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 1, h. 63.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.

¹⁴ T.M Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.s. al-Mâidah [5]:1 dan Q.s. al-Nisâ [4]: 29: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..... (Q.s. al-Mâidah [5]: 1). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. (Q.s. al-Nisâ [4]:29).

Kata al-Bai'u, dalam al-quran yang berarti jual beli, dalam konteks sebagai aspek bisnis yaitu sebagai media mencari penghidupan. Demikian pula kata tadaya'tum, digunakan dalam pengertian jual beli (transaksi) dan kata tadaya'tum digunakam dalam pengertian mu'amalah dalam arti jual beli, sewa, menyewa dan transaksi bisnis lainnya. Dalam hal ini semua jenis transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan persaksian (dengan cara terbuka dan dengan tulisan).

Kemudian al quran menggunakan terma isytara.¹⁵ Pada terma ini bisnis dalam al quran tidak saja bertujuan jangka pendek, atau semata mata keuntungan dalam pandangan manusia, akan tetapi juga bertujuan untuk jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu keuntungan dan kebahagiaan abadi dengan mendapatkan keridhaan Allah.

Berdasarkan terma terma yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan 'antarâdhin minkum'. Walaupun kerelaan ter-sebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijâb dan qabûl atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁶ Yaitu setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Pelaksanaan akad al-Bai'u di Rumah Makan Anyer Banten

Sistem penjualan yang dilakukan di rumah makan Anyer Banten ini sama hal nya dengan jual beli pada umumnya, para penjual menjual dagangannya kemudian pembeli datang dan penjual memberikan menu makanan lalu pembeli memesan apa yang akan ingin di beli, setelah itu penjual memberikan makanan/ minuman kepada pembeli sesuai dengan pesanannya, setelah

¹⁵ Menurut Muhammad, dan Alimin, kata isytara dan derivasinya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah. Dan terma ini, bisnis dalam alquran tidak bertujuan jangka pendek atau semata mata untuk mencari keuntungan, sekaligus bertujuan jangka panjang yaitu keuntungan dan kebahagiaan abadi. Kata istyara disebut dalam al quran dengan berbagai derivasinya sebanyak dua puluh lima kali. Dalam bentuk isytara disebut satu kali, istyaru dua kali, yastarun Lima kali tastaru tiga kali, isytarahu dua kali, dan syarau, syarauhu, yasyruna, yasyri, yastari, nastary, yasytaru masing masing satu kali. Lihat Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 2004), cet. 1, h.51-52

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413 dalam Ahmad Darsuki, *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis*, galiyao,blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014

itu pembeli selesai memakannya, pembeli langsung menuju kasir untuk membayar makanan yang telah di pesan, kemudian petugas kasir langsung menghitung menu yang telah di pesan oleh pembeli. kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Jadi sistem jual beli pada rumah makan dilakukan dengan cara secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertatap muka secara langsung. Dengan sistem jual beli seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga. Pelaksanaan ini, juga menunjukan adanya ketidaksesuaian transparansi karena tidak adanya pertanggung jawaban penjual kepada pembeli secara terbuka dalam kesepakatan akad jual beli.

Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Dan seharusnya akad jual beli di Rumah Makan Anyer Banten dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian. Adapun mengenai proses bagaimana penentuan harga makanannya, adalah ketika pembeli telah selesai memakannya dan pembeli mendapatkan bill atau kwitansi pembayaran makanan yang dimakan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Kata Bathil menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual beli, riba dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.¹⁷ Masing- masing ingin harta itu menjadi miliknya karena sifat naluriiah manusia yang cenderung serakah terhadap harta. Yang dimaksud memakan disini adalah mengambil harta dengan cara bagaimanapun.

Diungkapkan dengan kata makan karena hal ini merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini

¹⁷ Hanif Luthfi, Lc., MA, *Batal dan Batil dalam Muamalah*, Penerbit Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Cetakan Pertama 8 November 2020

merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Perbuatan transaksi yang dilakukan pada harga yang tidak adil tersebut adalah perbuatan gharar dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.¹⁸ Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah melarang tindakan jual beli gharar: "Rasulullah melarang jual beli Al-Hashah dan beli gharar."¹⁹

Pencatatan al-bai'u di Rumah Makan Anyer Banten

Akad jual beli di Rumah Makan Anyer Banten seharusnya dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Dan mengenai proses bagaimana penentuan harga makanannya, pada akad al-bai'u di rumah makan Anyer Banten adalah ketika pembeli telah selesai memakannya dan pembeli mendapatkan bill atau kwitansi pembayaran makanan yang dimakan.

Apa yang sudah dilakukan dalam pencatatan al-bai'u di rumah makan Anyer Banten dengan menerapkan pembayaran diakhir makan sudah benar tapi kurang tepat dikarenakan masih ada ruang kesalahan dalam pencatatan al-bai'u di rumah makan Anyer Banten. Seharusnya pencatatan dilakukan diawal transaksi pemesanan yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Dan apabila pembeli menambah makanan nasi misalnya ada catatan tersendiri yaitu berupa penambahan nasi dan atau lain lainnya. Dan setiap transaksi jual beli di Rumah Makan Anyer Banten diharuskan untuk dicatatkan atau ditulis. Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu melalui firman-Nya:

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148

¹⁹ (HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, BAB: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar no. 1513).

{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا}

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak' (menimbulkan) keraguan kalian. (Al-Baqarah: 282) Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi Salam yang dibatasi dengan waktu tertentu.

Qatadah meriwayatkan dari Abu Hassan Al-A:raj, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa utang yang dalam tanggungan sampai dengan batas waktu yang tertentu merupakan hal yang diharamkan dan diizinkan oleh Allah pemberlakuannya." Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. (Al-Baqarah: 282)*

Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari. Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Abdullah ibnu Kasir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Maka Rasulullah Saw. Bersabda:

«مَنْ أَسْنَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

Barang siapa yang berutang, maka hendaklah ia berutang dalam takaran yang telah dimaklumi dan dalam timbangan yang telah dimaklumi untuk waktu yang ditentukan. Firman Allah Swt.:

فَاكْتُبُوهُ

Hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara. Apabila timbul suatu pertanyaan bahwa telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ»

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (buta huruf), kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghitung. Maka bagaimanakah menggabungkan pengertian antara hadis ini dan perintah mengadakan tulisan (catatan)? Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa utang

piutang itu bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya. Dikatakan demikian karena Kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula sunnah-sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah Saw.

Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-masalah rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ibnu Juraij mengatakan, "Barang siapa yang melakukan transaksi utang piutang, hendaklah ia mencatatnya; dan barang siapa yang melakukan jual beli, hendaklah ia mengadakan persaksian.

Qatadah mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman Al-Mur'isyi (salah seorang yang berguru kepada Ka'b) mengatakan kepada teman-teman (murid-murid)nya, "Tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?" Mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?" Abu Sulaiman berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya.

Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya (tidak menuruti perintah-Nya yang menganjurkannya untuk mencatat atau mempersaksikan hal itu)." Akad al-bai'u di rumah makan Anyer Banten adalah berupa utang piutang yang mesti dicatatkan sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surah al baqarah ayat 282 di atas tadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul “analisa akad al-bai'u di rumah makan Pantai Anyer Serang Banten,” yaitu akad al bai'u di rumah makan Anyer Banten adalah boleh, jika akad jual beli di Rumah Makan Anyer Banten dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Dan sifat pembayaran dalam akad al bai'u di rumah makan Anyer Banten dengan cara secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertatap muka secara langsung dan Akad al-bai'u di rumah makan Anyer Banten adalah berupa utang piutang yang mesti dicatatkan sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surah al baqarah ayat 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdul Rahman. (2015) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Musthafa, Abid Bisri. (1994) *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 5 Semarang: CV. Asy Syifa
- Ahmad Azhar Basyir. (2000) *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Djuwaini, Dimyaudin. (2008) *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Gemala. (2005) *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta
- Hendi Suhendi, (2002) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mustofa, Imam. (2016) *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT Raja Gufindo Persada
- Mardani. (2013) *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,
- M. Nasib ar-Rifa'i, Tafsir al-Aliyyu Al-Qadir Li Iktisari Tafsir Ibnu Kasir, Diterjemahkan Oleh Syaibabuddin, (1999) *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 Jakarta:Gema Insani Press,
- As-Sa'di, Syeh Abdurahman. (2008) *al Fiqh Jual beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Semarang Publishing
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani
- Munawwair, A.W. (1997) *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Dahlan, Abdul Aziz. (2001) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve jilid 1
- Ash-Shieddieqy, T.M Hasbi. (1984) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang

Jurnal

- Luqmanul Hakim Ajuna, *Kupas Tuntas Al-bai*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2691>
- Muhammad Yunus, 2 Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 3 Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi On Line Pada Aplikasi Go-Food*, jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363/0>
- Asa'ari, *Bai'ul Wafa'* (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah), Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman, 2013
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/20>
- Ardiana Hidayah, *Akad Perdagangan Electronic Commerce Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Prosiding Seminar Internasional, 2020
<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/view/191>

Undang Undang

- Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah